

# **FENOMENA RESILIENSI LARANGAN MENJUAL TANAH KE PIHAK LUAR DI NAGARI KAPAU DAN KOTOBARU SALO PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH**

**Mailiza Fitria**

**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat**

**Email : mailizafitria@gmail.com**

**Busyro**

**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat**

**Email : busyro.pro18@gmail.com**

**Ikhwan**

**UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat**

**Email : ikhwan@uinib.ac.id**

**Beni Firdaus**

**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat**

**Email : beni.firdaus1979@gmail.com**

**Dahyul Daipon**

**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat**

**Email: dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id**

**Abstract:** The rule prohibiting the sale of land to outsiders, which applies in the Kapau and Kotobaru Salo nagaris, has long been implemented by the community. Anak Nagari or indigenous residents are not allowed to sell their land, whether it is classified as high ancestral property or low ancestral property, which is the livelihood of husbands and wives, to outsiders who are not native residents of the nagari. This prohibition is accompanied by a kind of customary sanction, both material and moral, which binds every member of the community, thus making the rule more effective and enduring until now. This paper aims to examine the resilience of the rule prohibiting the sale of land to outsiders within the community of Kapau and Kotobaru Salo nagaris by focusing on three questions: First, how is the rule prohibiting the sale of land to outsiders applied in the respective nagaris? Second, what are the factors that contribute to the resilience of the rule prohibiting the sale of land to outsiders in the midst of modernization and globalization? Third, what is the perspective of saddu al-dzari'ah on the rule prohibiting the sale of land to outsiders in the Kapau and Kotobaru Salo nagaris. This research is qualitative and its main data are obtained through observation and in-depth interviews. The results of the study show that: first, the rules enforced by the community are the result of agreements and decisions made by customary leaders aimed at protecting all nagari children from economic domination and negative influences from outsiders; second, the sanctions imposed and the benefits felt by the community contribute to its resilience and strengthening; and third, the rule prohibiting the sale of land to outsiders is in line with the theory of Islamic law, saddu al-dzari'ah, which is a preventive measure and anticipation of the potential negative impacts. Research on the same theme can be continued to discover even broader meanings.

**Keywords:** Resilience, Prohibition, Selling land, Outsiders, Saddu al-Dzari'ah

**Abstrak :** Aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar yang berlaku di nagari Kapau dan Kotobaru Salo telah dilaksanakan oleh masyarakat dari sejak lama. Anak nagari atau penduduk asli tidak diizinkan untuk menjual tanah miliknya baik yang berstatus harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah yang merupakan pencaharian suami isteri kepada pihak luar yang bukan penduduk

asli nagari. Pelarangan ini disertai dengan semacam sanksi adat bersifat materiil maupun moril yang mengikat setiap anggota masyarakat, sehingga semakin efektifnya aturan ini berlaku dan tetap bertahan sampai sekarang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji resiliensi atau keberlanjutan aturan pelarangan menjual tanah kepada pihak luar di tengah komunitas masyarakat nagari Kapau dan Kotobaru Salo di era modern, dengan menfokuskan kepada tiga pertanyaan : Pertama, bagaimana aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo diterapkan di nagari yang bersangkutan? Kedua, apa faktor-faktor yang membuat bertahannya aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo di tengah arus modernisasi dan globalisasi? Ketiga, bagaimana perspektif saddu al-dzari'ah terhadap aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data utamanya didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, aturan yang diberlakukan oleh masyarakat merupakan hasil kesepakatan dan keputusan para pemangku adat yang bertujuan untuk melindungi seluruh anak nagari dari penguasaan ekonomi dan pengaruh negatif dari pihak luar, kedua, adanya sanksi yang ditetapkan serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat membuat bertahan dan menguatnya dan ketiga, aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar ini selaras dengan teori hukum Islam yaitu saddu al-dzari'ah berupa upaya preventif dan antisipasi dari dampak buruk yang mungkin ditimbulkan. Penelitian dengan tema yang sama tetap dapat dilanjutkan untuk menemukan makna yang lebih luas lagi

**Kata kunci:** Resiliensi, Larangan Menjual Tanah, Saddu Al-Dzari'ah

## **A. Introduction**

Dua nagari yang terdapat di kabupaten Agam Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau dan Nagari Kotobaru Salo menerapkan suatu aturan dan kebijakan adat yaitu anggota masyarakat nagari / anak nagari tidak diperbolehkan menjual tanah kepada pihak luar yang bukan penduduk asli nagari yang bersangkutan. Kebijakan larangan tersebut telah berlangsung secara turun temurun sehingga telah menjadi kebiasaan ('urf), mulai dari nenek moyang terdahulu sampai hari ini tetap eksis dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, sehingga telah menjadi ciri khas dan identitas masyarakat nagari Kapau dan nagari Kotobaru Salo. Larangan menjual tanah kepada pihak luar ini ternyata suatu hal yang tidak lazim dan merupakan aturan yang tidak dikenal dan belum pernah dipraktekkan oleh masyarakat di nagari-nagari yang ada di sekitar kedua nagari tersebut.

Selanjutnya studi tentang larangan menjual tanah kepada pihak luar yang terjadi di daerah Sumatera Barat ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu : Pertama penelitian tentang strategi mempertahankan hak atas tanah di nagari Kapau , kedua penelitian tentang Tinjauan terhadap Eksistensi Hak Ulayat di Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat) , ketiga penelitian terkait Jual beli tanah berdasarkan hukum adat di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman , keempat penelitian tentang Lingkungan Berbasis Tanah Ulayat di Kapau nagari, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam-Indonesia . Secara umum penelitian-penelitian ini menggambarkan tujuan dari aturan tentang larangan menjual tanah yang terdapat di daerah/nagari yang bersangkutan kepada pihak luar, namun tidaklah menggambarkan apa tendensi dan faktor sosial masyarakat yang mempengaruhi keberlakuan aturan tersebut.\

Sedangkan penelitian tentang bertahannya aturan tentang larangan menjual tanah kepada pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo di tengah arus modernisasi dan globalisasi belum mendapat perhatian yang serius di kalangan akademisi, terutama

penelitian di nagari Kotobaru Salo tidak ada satupun peneliti yang membahasnya. Kemudian di dalam penelitian ini juga memaparkan secara spesifik apa faktor-faktor dominan yang melatarbelakangi sehingga bertahannya aturan tersebut, sehingga tergambar secara utuh dan konkrit akan fenomena sosial di dua nagari ini. Maka hal inilah yang membedakan yang hendak penulis teliti, sekaligus menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keberterimaan aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo yang tetap eksis sampai sekarang tanpa terpengaruh oleh perubahan zaman yang kemudian ditinjau dari perspektif salah satu teori hukum Islam yaitu saddu al-dzari'ah . Dengan demikian penulis merumuskan ke dalam tiga pertanyaan 1). Bagaimana aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo diterapkan di nagari yang bersangkutan ? 2). Apa faktor-faktor yang membuat bertahannya aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo di tengah arus modernisasi dan globalisasi ? 3). Bagaimana perspektif saddu al-dzari'ah terhadap aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo ? Tiga pertanyaan inilah yang berfungsi untuk mengarahkan diskusi guna menjelaskan makin menguatnya aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo ditinjau dari perspektif saddu al-dzari'ah.

Tulisan ini didasarkan atas argumen bahwa hukum jual beli dalam Islam merupakan salah bentuk aqad/transaksi yang dibolehkan/mubah, sepanjang telah memenuhi rukun dan syarat telah digariskan. Namun hal ini berbeda dengan aturan yang berlaku di nagari Kapau dan Kotobaru Salo yang melarang anak nagarinya menjual tanah mereka kepada pihak yang bukan penduduk asli, bahkan pelarangan tersebut diiringi dengan adanya sanksi adat jika terjadi pelanggaran dan ketidaktaatan masyarakat dengan aturan yang bersangkutan. Seluruh penduduk asli di nagari Kapau dan Kotobaru Salo adalah 100% muslim yang diyakini sangat paham dan taat dengan syari'at Islam dengan falsafah hidup adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, serta dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai sehingga berpotensi merubah aturan yang ada supaya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Namun aturan ini tetap bertahan dan mendapat dukungan penuh dari seluruh struktur sosial masyarakat dan mendapat legitimasi dari pemerintahan nagari selanjutnya dijamin oleh tokoh agama .

## **B. Research Methods**

Penelitian ini berlokasi di di nagari Kapau dan Kotobaru Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat yang menerapkan aturan melarang anak nagarinya menjual tanah mereka kepada pihak luar atau bukan penduduk asli nagari. Penelitian ini bersifat kualitatif dan data utamanya didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Ada tiga tahap dalam pengumpulan data penelitian ini: Pertama dengan desk-review, yaitu membaca artikel-artikel dan berita-berita berkenaan dengan

persoalan yang dibahas. Hasil bacaan ini mengarahkan penulis untuk membuat pertanyaan penelitian dari pihak-pihak yang diwawancarai. Kedua, melakukan observasi terhadap aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo. Observasi dilakukan untuk memetakan data yang dibutuhkan berkenaan pemberlakuan aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar, mulai dari asal mula pemberlakuan aturan, respon masyarakat, dan sampai kepada penerapan saksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, wawancara yang mendalam yang dilakukan dengan dua cara; pertama bertemu langsung dengan informan dan kedua, melalui wawancara via telepon ketika penulis membutuhkan data tambahan.

Setelah data terkumpul, penulis akan mengelompokkannya sesuai dengan kelompok data, dan selanjutnya akan disusun secara sistematis. Adapun dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dan induktif. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data secara lebih sempurna, sedangkan metode induktif digunakan untuk mengambil kesimpulan umum dari data-data subjektif yang didapatkan dari masing-masing informan penelitian.

## **Results and Discussion**

### **Asal Muasal Aturan Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar**

Larangan menjual tanah ke pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo merupakan aturan yang telah lama berlaku dan diterapkan secara turun temurun. Bahkan aturan ini telah mendapat persetujuan serta legitimasi dari pemangku adat dan pejabat pemerintahan nagari. Berikut wawancara yang penulis lakukan :

---

**Tabel 1 :**

---

No. Informan	Hasil Wawancara
1. Sumardi (43 thn)	Di Nagari Kapau, persoalan tanah terkait dengan hukum adat selingkar ( <i>salingka</i> ) Nagari yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah sesuai dengan keputusan/ perjanjian Ninik Mamak VI suku tahun 1912 yang diperbaharui tahun 1925 bahwa “ <i>Penduduk Nagari Kapau tidak diperbolehkan menjual dan menggadaikan dalam berbagai bentuk sawah, tanah kepada selaian orang Kapau kecuali setelah melalui keputusan dari Ninik Mamak VI suku</i> “ Selanjutnya keputusan ini diperkuat dalam musyawarah Negari Kapau tanggal 14 Oktober 1981 Bidang

Adat<sup>1</sup>.

2. Eli ((56 thn) Bahwa di Kotobaru Salo aturan ini telah berlangsung secara turun temurun mulai dari nenek moyang terdahulu tanpa diketahui secara pasti kapan tahunnya. Namun melalui cerita dari para tetua di nagari bahwa pelarangan ini adalah keputusan para *datuak-datuak* terdahulu yang terus berlaku sampai sekarang<sup>2</sup>.

Tabel 1 menunjukkan bahwa aturan larangan menjual tanah ke pihak luar di dua nagari ini ternyata berasal dari nenek moyang terdahulu dan telah berlangsung cukup lama. Khusus di nagari Kapau dapat teridentifikasi bahwa telah berlaku mulai dari tahun 1912 M kemudian diperbaharui tahun 1925 M yang disetujui oleh para *datuak* pemangku adat. Sementara di nagari Kotobaru Salo tidak diketahui secara pasti kapan aturan pelarangan ini dimulai, namun telah dipatuhi oleh masyarakat secara turun temurun.

### Jenis Tanah yang Dilarang

Terkait dengan jenis tanah apa saja di nagari Kapau dan Kotobaru Salo yang tidak diperbolehkan dijual kepada pihak luar, maka berikut hasil wawancaranya :

**Tabel 2 :**

No. Informan	Hasil Wawancara
1. Amar (41 thn)	Semua jenis tanah yang berada di kenagarian Kapau apapun statusnya, apakah tanah harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang merupakan hasil pencaharian antara suami isteri tetap tidak diizinkan untuk diperjualbelikan dengan pihak luar atau penduduk pendatang yang tinggal di nagari Kapau <sup>3</sup> .
2. Eli (56 thn)	karena kebanyakan tanah yang ada di nagari Kotobaru Salo adalah tanah ulayat yang merupakan harta pusaka tinggi, maka

<sup>1</sup> Sumardi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>2</sup> Eli, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>3</sup> Amar, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

jelas tidak ada yang berani menjualnya kepada pihak luar, sehingga hal ini juga berlaku terhadap tanah yang berstatus sebagai harta pusaka rendah <sup>4</sup>.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa larangan menjual tanah ke pihak luar meliputi semua jenis tanah tanpa terkecuali baik itu tanah yang berstatus harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Walaupun pada awalnya terlihat itu berlaku untuk harta pusaka tinggi saja, namun lambat laun juga berlaku bagi harta pusaka rendah.

### **Respon dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan yang Diberlakukan**

Semenjak awal diberlakukannya aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar ini, maka ternyata masyarakat setempat melakukan penerimaan dengan suka rela dan tidak terlalu tampak kendala di lapangan dalam hal pelaksanaannya. Hak tersebut tergambar dari informasi berikut :

---

**Tabel 3 :**

---

<b>No. Informan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1. Sumardi (43 thn)	Pada umumnya masyarakat di nagari Kapau menerima dan melaksanakan aturan ini dari dulunya, walaupun tidak dipungkiri masih ada segelintir oknum masyarakat yang nekad menjualn tanahnya yang berstatus harta pusaka rendah kepada pihak luar terutama yang berada di daerah perbatasan nagari <sup>5</sup> .
2. Amar (41 thun)	Sepengetahuan saya bahwa tidak ada seorangpun dari masyarakat nagari Kapau yang pernah menjual tanahnya kepada pihak luar, baik itu berupa tanah harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Jika pemilik tanah hendak menjualnya , maka dijual kepada kerabat terdekat atau kepada penduduk asli nagari Kapau <sup>6</sup> .

---

<sup>4</sup> Eli, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>5</sup> Sumardi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>6</sup> Amar, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

3. Emi (45 thun) Di nagari Kotobaru Salo saya tidak melihat ada masyarakat pendatang yang memiliki tanah di sini. Kebanyakan mereka hanya memiliki hak pakai saja melalui aqad kontrak atau sewa menyewa dengan pemilik tanah masyarakat asli nagari Kotobaru Salo <sup>7</sup>.

Dari informasi kutipan di atas tergambar bahwa masyarakat nagari setempat menerima dengan baik aturan larangan ini, hal tersebut terlihat dari minimnya pelanggaran yang terjadi. Ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat yang sangat tinggi dan menjadi indikasi semakin menguatnya aturan tersebut di kalangan mereka.

### **Tujuan Aturan Larangan Menjual Tanah kepada Pihak Luar**

Terkait dengan tujuan pemberlakuan aturan pelarangan menjual tanah kepada pihak luar di dua nagari ini sangat erat kaitannya dengan efek dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, serta langkah antisipatif dari efek negatif yang mungkin saja timbul di kemudian hari. Berikut petikan wawancaranya :

**Tabel 4 :**

<b>No. Informan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1. Sumardi (43 thn)	<p>a. Berhubung dengan kondisi geografi nagari Kapau dengan luas 475 ha, berarti lebih kecil dibandingkan dengan nagari-nagari di sekitarnya, maka masyarakat merasa khawatir akan kehilangan lahan untuk bercocok tanam jika dijual kepada pihak luar <sup>8</sup>.</p> <p>b. Bahwa mayoritas masyarakat asal nagari Kapau berada di rantau dan mereka akan pulang kampung ketika lebaran atau libur panjang anak sekolah, maka kalau tanah yang ada di kampung telah dijual maka ditakutkan di mana mereka akan membangun rumah nantinya.</p>
2. Amar (41 thn)	<p>Adanya rasa kekhawatiran pada masyarakat nagari Kapau seandainya tanah mereka dijual kepada pihak luar, maka mereka akan menguasai ekonomi penduduk asli dan</p>

<sup>7</sup> Emi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>8</sup> Sumardi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

menyebarkan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka hal tersebut akan membahayakan keberlangsungan hidup dan aqidah generasi selanjutnya<sup>9</sup>.

3. Eli (56 thn)

Masyarakat di nagari Kotobaru Salo merasa takut melanggar amanah dan pesan dari para leluhur terdahulu yang disampaikan secara turun temurun untuk tidak menjual tanah mereka kepada pihak luar yang nanti bisa mengakibatkan nagari akan dikuasai oleh pihak asing dan membuat penduduk asli tersingkir<sup>10</sup>.

Berdasarkan informasi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan utama dari aturan larangan ini adalah untuk menjaga keutuhan dan eksistensi masyarakat asli nagari yang bersangkutan dari berbagai aspek dari sisi kehidupan. Selain itu juga untuk menjamin keberlangsungan generasi penerus di masa yang akan datang dari berbagai pengaruh yang dibawa oleh pihak luar, baik aqidah dan budaya.

### **Sanksi Terhadap Pelanggaran**

Suatu aturan akan efektif berlaku di suatu komunitas masyarakat apabila diiringi dengan saksi yang dikenakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan usaha preventif bagi masyarakat pada umumnya. Terkait dengan bentuk sanksi aturan larangan menjual tanah ini akan tergambar dalam wawancara berikut :

---

**Tabel 5 :**

---

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1.	Sumardi (43 thn)	Bagi masyarakat nagari Kapau yang menjual tanahnya kepada pihak luar maka akan dikenakan sanksi adat dengan membayar sejumlah denda adat yang telah ditetapkan dalam aturan adat, serta mereka juga mendapatkan sanksi sosial yaitu tidak diikutsertkan dalam acara seremonial adat yang disebut dengan istilah <i>ditinggakan sapanjang adat</i> . Sanksi sosial tersebut akan

---

<sup>9</sup> Amar, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>10</sup> Eli, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah



terus dibebankan selama tanah yang telah dijual tersebut belum kembali kepada si pemilik awal <sup>11</sup>.

2. Amar (41 thn) Saya tidak pernah mendengar ataupun melihat ada masyarakat nagari Kapau yang berani menjual tanah miliknya kepada pihak luar, karena rata-rata masyarakat merasa tidak perlu menjual kepada pihak luar karena masyarakat asli nagari Kapau masih ada yang sanggup membeli tanah tersebut , jadi untuk apa menjualnya kepada pihak luar. Sehingga tidak ada sanksi yang harus dikenakan kepada pelanggar aturan larangan tersebut, karena memang yang melanggarnya tidak ada <sup>12</sup>.
3. Emi (45 thn) Di nagari Kotobaru Salo tidak ada yang pernah menjual tanahnya kepada pihak luar, sehingga saya tidak pernah melihat adanya penjatuhan sanksi kepada masyarakat, walaupun ada sanksi adat tertentu yang telah ditetapkan bagi pelanggaran atura larangan ini <sup>13</sup>.

Berdasarkan beberapa wawancara di atas dapat dipahami bahwa ternyata sanksi adat yang diterapkan bagi pelanggar aturan larangan ini sangat efektif mencegah masyarakat menjual tanahnya kepada pihak luar, walaupun diakui masih ada terjadi pelanggaran oleh sebagian kecil masyarakat di nagari Kapau dan bahkan tidak ada sama sekali ditemukan pelanggaran di nagari Kotobaru Salo. Masyarakat sangat tidak ingin mendapatkan masalah jika mereka menjual tanah kepada pihak luar yang berakibat nantinya akan mendapatkan sanksi, terutama sanksi sosial yang akan membuat mereka dikucilkan dari pergaulan sosial dan menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.

## **DISCUSSION**

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun-temurun dihuni, dikuasai, dan dikelola masyarakat hukum adat baik sebagai penyangga sumber kehidupan maupun

---

<sup>11</sup> Sumardi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>12</sup> Amar, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>13</sup> Emi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

sebagai penanda identitas sosial yang diwarisi oleh leluhur mereka <sup>14</sup> . Sehingga masyarakat hukum adat akan mempertahankan status kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya.

Tanah menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Minangkabau, terutama dalam sektor pertanian. Tanah yang subur digunakan untuk menanam padi, sayuran, dan tanaman lainnya yang mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu juga dianggap sebagai simbol identitas dan warisan keluarga. Tanah diwariskan turun-temurun dalam garis matrilineal, yaitu dari ibu kepada anak perempuan sekaligus memiliki fungsi spiritual dan religius <sup>15</sup>. Banyak ritual dan upacara adat yang terkait dengan tanah, seperti tempat pemakaman, upacara penanaman dan panen, serta ritual keagamaan lainnya yang menunjukkan rasa syukur dan penghormatan kepada leluhur dan alam. Terakhir adalah sebagai pendukung fungsi sosial dan solidaritas komunitas, tanah yang dimiliki bersama oleh satu suku atau nagari (desa adat) memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif <sup>16</sup>. Secara keseluruhan, tanah dalam adat Minangkabau lebih dari sekadar aset ekonomi namun juga bagian integral dari identitas budaya, hubungan sosial, dan sistem nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat hukum adat di nagari Kapau dan Kotobaru Salo sangat menjunjung tinggi semua ketentuan adat atau aturan-aturan hukum mengenai pewarisan maupun pemindahan hak atas tanah lainnya <sup>17</sup>. Salah satu Ketentuan adat di dua nagari ini yaitu tidak memperbolehkan masyarakat adatnya untuk mewariskan, menghibahkan, menggadaikan apalagi menjual tanah baik itu tanah milik perorangan maupun tanah milik kaum yang berada di nagari kepada orang yang berasal dari luar Nagari Kapau dan Kotobaru Salo. Tanah yang ada di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo ini merupakan Harta Pusako Tinggi dan Pusako Rendah yang berada di bawah pengaturan dengan ketentuan adat yang dibuat oleh Niniak Mamak yang berperan penting dalam pembuatan suatu ketentuan adat di dalam suatu kaum.

Aturan ini telah berlangsung lama terutama di nagari Kapau sejak keputusan/

---

<sup>14</sup> Ulukyanan and Yohanis Bosko, "Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat," *Patriot*, 2023.

<sup>15</sup> Taufik Abdullah, *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Balai Pustaka, 1978).

<sup>16</sup> Mochtar Naim, *Nagari Dan Jorong: Pemerintahan Dan Struktur Sosial Minangkabau* (Padang: Penerbit Universitas Andalas, 2000).

<sup>17</sup> Ikhwani, Barlian, and Fahmi, "Lingkungan Berbasis Tanah Ulayat Di Kapau Nagari, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam-Indonesia."

perjanjian Ninik Mamak VI suku tahun 1912 yang diperbaharui tahun 1925 bahwa “*Penduduk Nagari Kapau tidak diperbolehkan menjual dan menggadaikan dalam berbagai bentuk sawah, tanah kepada selaian orang Kapau kecuali setelah melalui keputusan dari Ninik Mamak VI suku*” Selanjutnya keputusan ini diperkuat dalam musyawarah Nagari Kapau tanggal 14 Oktober 1981 Bidang Adat<sup>18</sup>. Bahkan di nagari Kotobaru Salo tidak ada data akurat yang membuktikan awal pemberlakuan aturan pelarangan ini<sup>19</sup>.

Walaupun telah berlangsung cukup lama, secara umum masyarakat di kedua nagari ini masih tetap menaati aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar dan sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan zaman yang semakin modern serta gempuran globalisasi. Tingkat pendidikan masyarakat di nagari Kapau dan Kotobaru Salo yang rata-rata di atas standar, ditambah dengan pengetahuan agama yang cukup memadai,<sup>20</sup> juga tidak mempengaruhi keberlangsungan aturan ini. Bahkan dengan semakin banyaknya masyarakat luar yang memiliki dan menguasai tanah dan bertempat tinggal di nagari-nagari yang berada di sekitar nagari Kapau dan Kotobaru Salo, justru menambah semakin menguatnya aturan larangan ini dipertahankan oleh masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sumardi (Sumardi, personal communication, 2024) bahwa tujuan pemberlakuan aturan larangan ini selain karena luas nagari Kapau yang relatif kecil sehingga dikhawatirkan akan mengurangi lahan untuk usaha penduduk asli, juga adanya ketakutan masuknya pengaruh negatif dari pihak luar terutama pengaruh budaya dan qidah yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat setempat. Ditambah lagi dengan banyaknya masyarakat nagari Kapau dan Kotobaru Salo yang banyak berada di perantauan, sehingga mereka membutuhkan tempat dan lahan jika pulang kampung sewaktu-waktu sebagaimana yang diutarakan oleh Eli.

Hubungan masyarakat hukum adat Minangkabau secara umum dan masyarakat adat nagari Kapau dan nagari Kotobaru Salo khususnya dengan ajaran Islam merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Hak tersebut tergambar dalam

---

<sup>18</sup> Sumardi, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>19</sup> Eli, Fenomena Resiliensi Larangan Menjual Tanah ke Pihak Luar di Nagari Kapau dan Kotobaru Salo Perspektif Saddu al-Dzari'ah

<sup>20</sup> John Eka Powa, Minnah El Widdah, and Hamdi Zas Pendi, “Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No. 20 Year 2003,” *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)* 2, no. 1 (2023): 1.

falsafah hidup masyarakat Minangkabau : *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* <sup>21</sup>. Keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Minangkabau senada dan bersendikan kepada ajaran Islam, lebih tepatnya syari'at Islam. Tidak terkecuali dengan penerapan aturan larangan menjual tanah kepada pihak luar yang berlaku di nagari Kapau dan Kotobaru Salo ini, tidak terlepas dari aspek-aspek syari'at Islam. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari pemberlakuan aturan larangan tersebut adalah untuk mencegah segala hal yang akan membawa kerugian terhadap penduduk asli di dua nagari yang bersangkutan, maka hal ini sesuai salah teori dari ilmu syari'at yaitu *saddu al-dzari'ah* . Disamping mempertahankan fungsi tanah dari aspek religius berupa tempat pemakaman bagi anggota suku yang ada di dua nagari tersebut meninggal dunia.

*Saddu al-dzari'ah* merupakan pelarangan sebagai langkah antisipatif dan preventif dari hal-hal yang dikhawatirkan akan membawa kerusakan / kemafsadatan dan kerugian terhadap kehidupan manusia <sup>22</sup>. Walaupun pada awalnya hal yang dilarang tersebut yaitu aqad jual beli yang hukum asalnya adalah boleh, namun karena diprediksi akan membawa dampak buruk, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan bahkan diberikan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Pelarangan menjual tanah kepada pihak luar di nagari Kapau dan Kotobaru Salo merupakan tindakan preventif atau pencegahan dan langkah antisipatif pihak pemangku adat dari masuknya pengaruh dan penguasaan dari pihak luar yang dikhawatirkan akan membawa keburukan dan kesengsaraan bagi penduduk asli nantinya.

Dengan adanya tindakan preventif atau *saddu al-dzari'ah* melalui pemberlakuan aturan larangan ini diharapkan membawa kemashlahatan dan kebaikan bagi penduduk asli di nagari Kapau dan Kotobaru Salo, serta akan menjamin kelestarian budaya dan eksistensi keberagaman masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai Islami. Kepatuhan dan dukungan dari semua lapisan masyarakat di dua nagari ini telah ikut memperkuat keberthanan aturan pelarangan ini, yang pada akhirnya falsafah hidup *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* akan tetap terjamin keberlangsungannya di tengah-tengah masyarakat Minangkabau umumnya dan masyarakat di nagari Kapau dan nagari Kotobaru Salo khususnya.

---

<sup>21</sup> Rahmah Fajria and Azmi Fitrisia., "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.," *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024).

<sup>22</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*.

## CONCLUSION

Penerapan aturan larangan menjual tanah ke pihak luar yang bukan penduduk asli di nagari Kapau dan Kotobaru Salo telah berlangsung sangat lama secara turun temurun. Walaupun aturan ini dianggap tidak lazim dan tidak ditemukan di nagari-nagari lain di sekitar dua nagari ini, namun aturan tersebut tetap bertahan yang ditandai dengan minimnya pelanggaran yang terjadi. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan pelarangan tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan berbagai macam fungsi tanah baik itu sebagai sumber ekonomi, simbol identitas, fungsi spiritual dan relegius dan fungsi solidaritas komunitas. Selain itu juga karena efek sanksi yang diterapkan bagi pelanggar dan kemanfaatan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Walaupun secara hukum asal bahwa jual beli adalah aqad atau transaksi yang dibolehkan oleh syari'at Islam dalam hal ini hukum Islam, akan tetapi karena diprediksi transaksi ini akan menimbulkan efek dan dampak yang membawa kepada kemudharatan bagi masyarakat, sehingga pelarangan tersebut selaras dengan spirit dan semangat dari teori hukum Islam yaitu *saddu al-dzari'ah*. Esensi dari *saddu al-dzari'ah* adalah tindakan preventif dan antisipatif terhadap hal-hal yang pada awalnya dibolehkan, namun karena diyakini akan mendatangkan kemudharatan dan kemafsadatan, maka hal tersebut dilarang untuk ditasharufkan demi memperoleh kemashlahatan yang lebih besar.

## BIBLIOGRAPHY

- Abdullah, Taufik. *Adat Minangkabau: Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Amar. FENOMENA RESELIENSI LARANGAN MENJUAL TANAH KE PIHAK LUAR DI NAGARI KAPAU DAN KOTOBARU SALO PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH
- Amir, Muhammad. "Konsep Nertralitas Terhadap Ketentuan Pelanggaran Disiplin Aparat Sipil Negara." *Petitum* 6, no. 2 (2018): 87-97.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Vol. 4. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, n.d.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Daar al-Kutub al-Islamiyyah, 1994.
- ,Busyro, Busyro, Nunu Burhanuddin, Muassomah Muassomah, Putri Ananda Saka, and Moh Ali Wafa. "The Reinforcement of the 'Dowry for Groom' Tradition in Customary Marriages of West Sumatra's Pariaman Society." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).
- David I, Backer, and Kate Cairns. "'Social Reproduction Theory Revisited,' British

- Journal of Sociology of Education," 2021.  
<https://doi.org/10.1080/01425692.2021.1953962>.
- Eli. FENOMENA RESELIENSI LARANGAN MENJUAL TANAH KE PIHAK LUAR DI NAGARI KAPAU DAN KOTOBARU SALO PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH, 2024.
- Emi. FENOMENA RESELIENSI LARANGAN MENJUAL TANAH KE PIHAK LUAR DI NAGARI KAPAU DAN KOTOBARU SALO PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH, 2024
- Fajria, Rahmah, and Azmi Fitriasia. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024).
- Hasanah, and Devi Wulan Tati. "Tinjauan Terhadap Eksistensi Hak Ulayat Di Minangkabau (Studi Kasus Di Kenagarian Sungai Antuan Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat)." Disertasi Doctoral, Riau University, 2015.
- Hendrino, and Haflisyah T. "Jual Beli Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Lubuak Gadang Kabupaten Pasaman Sumatera Barat." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 2 (2023): 204–13.
- Ibrahim, Ali, Hamda Sulfinadia, Ikhwan, and JurnaPetri Roszi. "The Resilience of Ungku KaliPractices as Marriage Guardian in Kurai Taji, Padang Pariaman RegencyMaslahah Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023).
- Ikhwan, Eri Barlian, and Khairul Fahmi. "Lingkungan Berbasis Tanah Ulayat Di Kapau Nagari, Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam-Indonesia." *NVEO (Natural Volatiles & Essential Oils)* 8, no. 5 (2021): 3785–93.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Lombardozzi, Lorena, and Frederick Harry Pitts. "And , 'Social Form, Social Reproduction and Social Policy: Basic Income, Basic Services, Basic Infrastructure,' Capital and Class," 2020.  
<https://doi.org/10.1177/0309816819873323>.
- M. Rai, Shirin, Catherine Hoskyns, and Dania Thomas. "'Depletion: The Cost of Social Reproduction,' International Feminist Journal of Politics," 2014.  
<https://doi.org/10.1080/14616742.2013.789641>.
- Malindo, Zula, and Busyro. "The Prohibition Sustainability On Marrying a Woman of The Same Ethnic Group as An Ex-Wivein Minangkabau's Tradition." *Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies* 22, no. 2 (2022): 175.
- Mezzadri, Alessandra. "' , 'Social Reproduction and Pandemic Neoliberalism: Planetary Crises and the Reorganisation of Life, Work and Death,' Organization," 2022.  
<https://doi.org/10.1177/13505084221074042>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2008.
- Naim, Mochtar. *Nagari Dan Jorong: Pemerintahan Dan Struktur Sosial Minangkabau*. Padang: Penerbit Universitas Andalas, 2000.
- Powa, John Eka, Minnah El Widdah, and Hamdi Zas Pendi. "Analysis Of Islamic Education Policy in The National Education System Law No. 20 Year 2003." *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)* 2, no. 1 (2023): 1.
- Rapani, Alaidin. "Strategi Mempertahankan Hak Atas Tanah Di Minangkabau Studi Kasus Pada Kenagarian Kapau Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat." *EBI/ Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia* 10, no. 1 (2015): 34–44.
- Reivich, Karen, and Andrew Shatté. *The Resilience Factor: 7 Essential Skills for Overcoming Life's Inevitable Obstacles*. New York: Broadway Books, 2002.
- Smith, Asplund, and Marzuki. *Hukum Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hak Asasi*

- Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Sumardi. FENOMENA RESELIENSI LARANGAN MENJUAL TANAH KE PIHAK LUAR DI NAGARI KAPAU DAN KOTOBARU SALO PERSPEKTIF SADDU AL-DZARI'AH, 2024.
- Taufiq, Mohammad. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98.
- Tuwu, Darmin. "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik,." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, no. 1 (2018): 63–76.
- Ulukyanan, and Yohanis Bosko. "Implikasi Reforma Agraria Terhadap Perlindungan Hukum Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Adat." *Patriot*, 2023.
- Winders, Jamie, and Barbara Ellen Smith. "'Social Reproduction and Capitalist Production: A Genealogy of Dominant Imaginaries,' Progress in Human Geography," 2019. <https://doi.org/10.1177/0309132518791730>.
- Yahya, Mukhtar, and Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Zechner, Manuela, and Bue Rübner Hansen. "And 'Building Power in a Crisis of Social Reproduction,' ROAR Magazine," 2015. <https://roarmag.org/magazine/building-power-crisis-social-reproduction...>